



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TENTANG

**PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA, PERTUKARAN DOSEN,
PENGELOLAAN JURNAL DAN KOLABORASI PENELITIAN
BERBASIS KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) PADA JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Nomor : 28034/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023

Nomor : 7609/UN23.10/HK.06.00/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal 3., bulan 11. tahun 20. (23.), bertempat di Purwokerto yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023, berkedudukan di Jalan Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Wahyuningrat, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unsoed Nomor 1505/UN23/ HK.02/2021 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unsoed, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. R. Boenyamin 993 Grendeng Purwokerto Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, 7

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat); dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan satu sama lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan dan saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Pertukaran dosen
- b. Pertukaran mahasiswa
- c. Publikasi bersama
- d. Penelitian bersama
- e. Pengabdian bersama; dan
- f. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasi Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil **PARA PIHAK** dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kesepakatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan fasilitasi kegiatan di bidang Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). yang disepakati bersama.
 - b. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.
 - b. Memberikan laporan hasil kegiatan di bidang Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pengelolaan Jurnal dan Kolaborasi Penelitian Berbasis Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang disepakati bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau akan diakhiri.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. **PIHAK PERTAMA** : Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos.,M.Si
Alamat : Jalan Kampus Bina Widya KM 12,5,
Simpang Baru,
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Nomor Telepon : (0761) 63266,
Email : meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Dr. Wahyuningrat, M.Si. (Dekan FISIP
Unsoed)
Alamat : Prof. dr. H.R . Boenyamin 993 Grendeng
Purwokerto
Kabupaten Banyumas
Telepon : (0281) 636992
Faksimile : (0281) 636922
Email : fisip@unsoed.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang

sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Mediasi.


PASAL 12 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 7

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggatinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Wahyuningrat, M.Si



PIHAK PERTAMA,



Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si